

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam implementasi perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan studi pada CV. Sangga Buana Makmur, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang di dasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data keputusan, jenis data meliputi data primer dan data sekunder yaitu :

##### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data lapangan adalah data yang di peroleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni di lakukannya wawancara pada responden yang di anggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada narasumber yaitu di CV. Sangga Buana Makmur
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber atau bahan keputusan, seperti buku buku hukum, hasil penelitian literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

##### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen-dokumen yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam pembahasan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang diperoleh dari studi keputusan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, dengan permasalahan yang diteliti data sekunder terdiri dari bahan bahan:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum dokumen yang berhubungan dengan implementasi perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan implementasi perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan.

**C. Penentuan Narasumber**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pabrik Tapioka CV. Sangga Buana Makmur. Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai penerapan perlindungan hukum konsumen, yaitu :

1. Pemilik CV. Sangga Buana Makmur : 1 orang
  2. Pekerja CV. Sangga Buana Makmur : 2 orang (+)
- Jumlah : 3 orang

**D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

**1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

1. Metode wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang di berikan oleh pihak terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode kepastakaan (*library research*), artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

## 2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian akan diolah dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data-data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang di peroleh.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penetapan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Kualifikasi yaitu pengolongan atau pengelompokan data menurut pokok pembahasan yang telah di tentukan.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah pengelolah data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun peneliti pustaka terhadap data primer yang di dapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk mempermudah melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.